



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan pengelolaan laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pengelolaan Laboratorium di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Laboratorium adalah perangkat penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi, dapat mempunyai sebutan lain yaitu Studio atau Bengkel atau *Teaching Factory*.
7. Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan fungsional tenaga kependidikan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki pegawai tetap dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Asisten laboratorium adalah mahasiswa yang membantu tugas kepala laboratorium dalam pengelolaan laboratorium setelah memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

BAB II
JENIS LABORATORIUM

Pasal 2

Laboratorium terdiri atas:

- a. Laboratorium pengajaran;
- b. Laboratorium penelitian; dan
- c. Laboratorium layanan.

Pasal 3

- (1) Laboratorium pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berkedudukan di Departemen.
- (2) Laboratorium penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berkedudukan di Departemen.
- (3) Laboratorium layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berkedudukan di direktorat yang membidangi riset, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi, dan pengembangan teknologi dan sistem informasi.

BAB III
LABORATORIUM PENGAJARAN PADA DEPARTEMEN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Laboratorium Pengajaran pada Departemen

Pasal 4

- (1) Laboratorium pengajaran mempunyai tugas menunjang kegiatan pengajaran pada tridharma perguruan tinggi dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai konsep atau teori melalui kegiatan praktikum yang terstruktur sesuai silabus mata kuliah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium pengajaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan intuisi dan pemahaman mahasiswa tentang konsep atau teori;
 - b. mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang metodologi ilmiah;
 - c. mengembangkan psikomotorik mahasiswa untuk mencapai keterampilan atau kompetensi tertentu untuk melengkapi kemampuan kognitif;
 - d. mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pemodelan, melaksanakan praktikum, dan kemampuan menganalisis data, serta kemampuan mengambil kesimpulan;
 - e. merancang dan mengelola tatalaksana praktikum berdasarkan materi dalam silabus mata kuliah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kepada Kepala Departemen.

Bagian Kedua
Organisasi Laboratorium Pengajaran pada Departemen

Pasal 5

- (1) Laboratorium pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang bertanggungjawab kepada Kepala Departemen.
- (2) Kepala laboratorium pengajaran adalah dosen atau Pranata Laboratorium Pendidikan pada departemen tempat laboratorium tersebut berkedudukan, yang telah memenuhi kualifikasi tertentu.
- (3) Kepala laboratorium bertanggung jawab terhadap penilaian peserta praktikum.
- (4) Kepala Laboratorium dapat dibantu oleh Pranata Laboratorium Pendidikan dan Asisten Laboratorium.
- (5) Kepala Laboratorium dapat mengusulkan pengangkatan Asisten Laboratorium kepada Kepala Departemen.
- (6) Asisten Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari mahasiswa sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan atau doktor yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh departemen dan wajib mengikuti pembekalan pelaksanaan praktikum dan pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum ditugaskan.

Bagian Ketiga
Syarat Pembentukan Laboratorium Pengajaran pada Departemen

Pasal 6

- (1) Laboratorium pengajaran pada departemen dibentuk jika memenuhi syarat mengampu sekurang-kurangnya 2 (dua) mata kuliah pada program sarjana/sarjana terapan, yang mempunyai kegiatan praktikum terstruktur sesuai silabus dengan total kredit sekurang-kurangnya 6 (enam) satuan kredit semester (sks).
- (2) Kegiatan praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode pembelajaran suatu matakuliah dan dilaksanakan secara terstruktur untuk mencapai target capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum;
 - b. merupakan rangkaian kegiatan dengan jumlah pertemuan tertentu sesuai dengan bobot satuan kredit semester (sks); dan
 - c. merupakan kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan mahasiswa secara mandiri tanpa didampingi oleh Kepala Laboratorium, dosen pengampu, Pranata Laboratorium Pendidikan atau Asisten Laboratorium.

Bagian Keempat
Prosedur Pengusulan Laboratorium pada Departemen

Pasal 7

- (1) Pengusulan pembentukan laboratorium pengajaran pada departemen harus mendapat rekomendasi dari Kepala Departemen, melalui mekanisme rapat departemen, dengan disertai berita acara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Persetujuan pembentukan laboratorium pengajaran pada Departemen ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan.

BAB IV
LABORATORIUM PENELITIAN PADA DEPARTEMEN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Laboratorium Penelitian pada Departemen

Pasal 8

- (1) Laboratorium Penelitian pada departemen mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sebagai berikut:
 - a. penunjang proses pembelajaran dengan mengampu dan mengembangkan rumpun matakuliah;
 - b. pelaksanaan penelitian yang relevan dengan bidang penelitian laboratorium; dan
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium penelitian pada departemen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menciptakan atmosfir akademik yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi;

- b. mendukung proses pembelajaran di semua jenjang studi dengan mengembangkan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang relevan dengan bidang keilmuan pada laboratorium;
- c. mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pemodelan, melaksanakan praktikum, dan kemampuan menganalisis data, serta kemampuan mengambil kesimpulan untuk mendukung mata kuliah tertentu;
- d. mendukung penelitian mahasiswa untuk menghasilkan tugas akhir, tesis, dan disertasi;
- e. menyelenggarakan penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian ITS untuk menghasilkan karya ilmiah bereputasi unggul, produk penelitian inovatif, buku, teknologi tepat guna, portofolio desain, dan/atau hak kekayaan intelektual;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat, kerjasama dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, serta kegiatan pembangkitan pendapatan;
- g. menggalang kerjasama penelitian dengan institusi di dalam dan luar negeri; dan
- h. merancang, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan laboratorium kepada Kepala Departemen; dan
- i. melaporkan penerimaan pendapatan laboratorium kepada ITS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Organisasi Laboratorium Penelitian pada Departemen

Pasal 9

- (1) Laboratorium penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium dan bertanggungjawab kepada Kepala Departemen.
- (2) Kepala dan anggota laboratorium penelitian adalah dosen pada departemen tempat laboratorium tersebut berkedudukan dan menekuni bidang penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan laboratorium.
- (3) Kepala Laboratorium dapat dibantu oleh Pranata Laboratorium Pendidikan dan Asisten Laboratorium.
- (4) Kepala Laboratorium dapat mengusulkan pengangkatan Asisten Laboratorium kepada Kepala Departemen.
- (5) Asisten Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari mahasiswa sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan atau doktor yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh departemen dan wajib mengikuti pembekalan pelaksanaan praktikum dan pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum ditugaskan.

Bagian Ketiga

Syarat Pembentukan Laboratorium Penelitian pada Departemen

Pasal 10

Laboratorium Penelitian dapat dibentuk jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota laboratorium termasuk kepala laboratorium sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dosen tetap.
- b. Untuk laboratorium yang berkedudukan di departemen dengan klaster A dan B jumlah anggota laboratorium yang berpendidikan doktor sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

- c. Untuk laboratorium penelitian pada departemen yang hanya memiliki program studi sarjana/sarjana terapan, harus mengampu sekurang-kurangnya 2 (dua) mata kuliah wajib dan 1 (satu) mata kuliah pilihan pada program sarjana/sarjana terapan, dengan total kredit sekurang-kurangnya 6 (enam) satuan kredit semester (sks).
- d. Untuk laboratorium penelitian pada departemen yang hanya memiliki program studi magister/magister terapan, harus mengampu sekurang-kurangnya 2 (dua) mata kuliah wajib dan 1 (satu) mata kuliah pilihan pada program studi magister/magister terapan, dengan total kredit sekurang-kurangnya 6 (enam) satuan kredit semester (sks).
- e. Untuk laboratorium penelitian pada departemen yang memiliki program studi sarjana/sarjana terapan, program studi magister/magister terapan, dan/atau program studi doktor harus mengampu sekurang-kurangnya 2 (dua) mata kuliah wajib dan 1 (satu) mata kuliah pilihan pada program sarjana/sarjana terapan, dengan total kredit sekurang-kurangnya 6 (enam) satuan kredit semester (sks) dan harus mengampu sekurang-kurangnya 1 (satu) mata kuliah wajib dan 1 (satu) mata kuliah pilihan pada program studi magister/magister terapan, dan/atau program studi doktor, dengan total kredit sekurang-kurangnya 4 (empat) satuan kredit semester (sks); dan
- f. Topik penelitian pada laboratorium penelitian pada departemen wajib mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian pada pusat penelitian/pusat kajian/pusat unggulan IPTEK di direktorat yang membidangi riset dan pengabdian masyarakat.

Bagian Keempat

Prosedur Pengusulan Laboratorium Penelitian pada Departemen

Pasal 11

- (1) Pengusulan pembentukan laboratorium penelitian pada departemen harus mendapat rekomendasi Kepala Departemen, melalui mekanisme rapat departemen, dengan disertai berita acara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Persetujuan pembentukan laboratorium penelitian pada departemen ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan.

BAB V

LABORATORIUM LAYANAN PADA DIREKTORAT

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Laboratorium Layanan pada Direktorat

Pasal 12

- (1) Laboratorium layanan pada direktorat mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu pelaksanaan layanan dan kegiatan pembangkitan pendapatan yang relevan dengan bidang penelitian laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium layanan pada direktorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyediakan layanan penelitian, pelatihan, konsultasi, dan pengujian untuk kebutuhan internal ITS, instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri; dan
 - b. melaporkan penerimaan pendapatan laboratorium kepada ITS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Organisasi Laboratorium Layanan pada Direktorat

Pasal 13

- (1) Laboratorium layanan pada direktorat dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala laboratorium layanan pada direktorat dapat dibantu oleh laboran.

Bagian Ketiga
Pembentukan Laboratorium Layanan pada Direktorat

Pasal 14

- (1) Laboratorium layanan pada direktorat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Pembentukan laboratorium layanan pada direktorat ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan.

Bagian Keempat
Evaluasi laboratorium

Pasal 15

- (1) Laboratorium dievaluasi kinerjanya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Laboratorium yang tidak dapat memenuhi kinerja minimal dalam 2 (dua) tahun berturut-turut akan dikenakan sanksi;
- (3) Sanksi kepada Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Laboratorium yang sudah ada pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan, masih tetap diakui keberadaan sepanjang masih memenuhi syarat pembentukan sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan Rektor ini.
- (2) Laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan pembentukan laboratorium berdasarkan peraturan Rektor ini, dinyatakan ditutup.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jenis, Rincian Tugas, dan Beban Kerja Laboratorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003